



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN
DENGAN KENDARAAN UMUM DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001;
- b. bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum, dan adanya perkembangan kebutuhan penyelenggaraan angkutan dan perkembangan teknologi kendaraan bermotor, perlu disesuaikan dengan melakukan beberapa perubahan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1819);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1987 Nomor 120 Seri D);
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001 Nomor 69 Seri D);
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2001 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. BAB I Ketentuan Umum Pasal 1, pada nomor urut nomor 5, nomor 12, nomor 13, nomor 16, nomor 18, nomor 22, nomor urut 23, nomor 24 diubah dan diantara nomor 22 dan nomor 23 disisipkan 2 (dua) nomor baru yakni nomor 22a, 22b, dan ditambah angka 25 baru, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Dinas Perhubungan Provinsi adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota adalah Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan;
7. Angkutan Dalam Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan orang dengan menggunakan kendaraan umum yang dilaksanakan dalam jaringan trayek, dengan pengaturan pengoperasian yang meliputi penetapan jenis pelayanan, sifat perjalanan, kode dan rute trayek, jenis pelayanan, jadwal operasi, serta penetapan terminal pemberangkatan, persinggahan dan pemberhentian;
8. Angkutan Tidak Dalam Trayek adalah pelayanan angkutan orang dengan menggunakan kendaraan umum yang dilaksanakan dalam wilayah operasi tertentu baik secara terbatas maupun tidak dibatasi oleh wilayah administratif daerah yang sesuai dengan peruntukannya dan dengan fasilitas pelayanan khusus yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pelayanan angkutan;
9. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi adalah angkutan dari satu Kota ke Kota yang melalui lebih dari satu Daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur;
10. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu Kota ke Kota lain yang melalui antar Daerah Kabupaten dan Kota dalam satu Daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur;
11. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari suatu kawasan ke kawasan lain yang terletak dalam 2 (dua) atau lebih wilayah Kota dan Kabupaten yang berdekatan dan merupakan satu kesatuan ekonomi dan sosial dengan menggunakan mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur yang mempunyai sifat perjalanan ulang alik (komuter);

12. Angkutan Perbatasan adalah angkutan perdesaan yang memasuki wilayah Kecamatan yang berbatasan langsung pada dua Daerah Kabupaten atau dua Daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum;
13. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ketempat lain dalam satu Daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam Trayek Kota yang berada pada wilayah Kabupaten dengan menggunakan mobil penumpang umum;
14. Angkutan Taksi atau Taksi adalah angkutan yang merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer;
15. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan maupun tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi tidak terbatas wilayah administratif daerah;
16. Angkutan Antar Jemput (travel) adalah angkutan dengan mempergunakan mobil penumpang umum yang merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan bis kecil dan/atau mobil penumpang umum yang dilaksanakan dalam trayek dengan asal dan tujuan perjalanan tetap atau sebaliknya;
17. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus, untuk mengangkut wisatawan ke dan dari daerah tujuan wisata;
18. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan atau tujuan tetap yang melayani antar jemput penumpang umum dan atau antar jemput karyawan, permukiman, angkutan pelajar/mahasiswa dan simpul yang berbeda;
19. Angkutan Musiman adalah angkutan penumpang yang diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan hari-hari besar keagamaan, hari libur sekolah, maupun hari-hari pada acara kenegaraan yang menggunakan mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum;
20. Angkutan Terusan adalah angkutan sebagai pelayanan tambahan angkutan antar Kota antar Provinsi dan antar Kota dalam Provinsi, dan merupakan angkutan yang diperjanjikan antara penumpang dan perusahaan angkutan yang dapat diberikan perusahaan sebagai peningkatan pelayanan tambahan kepada penumpang.
21. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
22. Mobil bus kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 sampai dengan 16 tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 sampai 6,5 meter;
 - 22 a. Mobil bus sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 sampai dengan 28 tempat duduk dengan ukuran dan jarak antara tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 6,5 sampai dengan 9 meter.
 - 22 b. Mobil bus besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 28 tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter;
23. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang dan atau barang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum;

24. Pool adalah sarana yang berfungsi sebagai tempat istirahat kendaraan tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dan dapat berfungsi sebagai tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau barang sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;
25. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Jenis perusahaan angkutan dalam trayek tetap dan teratur di Daerah terdiri atas:

- a. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi;
- b. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi;
- c. Angkutan Perkotaan;
- d. Angkutan Perbatasan;
- e. Angkutan Perdesaan; dan
- f. Angkutan Khusus yang terdiri atas :
 1. Angkutan Antar Jemput (travel);
 2. Angkutan Karyawan;
 3. Angkutan Pemukiman;
 4. Angkutan Pemandu Moda; dan
 5. Angkutan Pelajar/Mahasiswa.

- (2) Jenis perusahaan angkutan tidak dalam trayek di Daerah terdiri atas:

- a. Angkutan Taksi;
- b. Angkutan Pariwisata;
- c. Angkutan Sewa; dan
- d. Angkutan Antar Jemput Tamu Hotel.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pelayanan angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur diselenggarakan dalam jaringan trayek.
- (2) Jaringan trayek adalah kumpulan trayek-trayek yang membentuk satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan dengan menggunakan kendaraan bus umum dan atau mobil penumpang umum.
- (3) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Trayek antar kota antar Provinsi, yaitu trayek yang melalui lebih dari satu Daerah Provinsi;